



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 47/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PENGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) KECAMATAN AIR MANJUNTO,
KECAMATAN AIR DIKIT, KECAMATAN PONDOK SUGUH, KECAMATAN
IPIUH DAN KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, perlu adanya Penggantian Antarwaktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Angka 1 huruf b mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) Kecamatan Air Manjuntou, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 43/PL.02-Kpt/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan

: 1. Surat Pengunduran diri atas nama :

1. **Midi Albar** Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
2. **Sefi Angraini** Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumber Sari Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
3. **M Takdir** Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
4. **Alimustaqimuddin** Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Jaya (PPS) Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
5. **Kalam al Ahmad** Panitia Pemungutan Suara Desa Gajah Makmur (PPS) Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 56 /PP.04.01.BA/1706/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Air Manjuto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) KECAMATAN AIR MANJUTO, KECAMATAN AIR DIKIT, KECAMATAN PONDOK SUGUH, KECAMATAN IPUH DAN KECAMATAN MALIN DEMAN KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:
1. **Midi Albar** dan Mengangkat Saudara **Yurnalis Nasution** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuto;
 2. **Sefi Anggraini** dan Mengangkat Saudara **Rahmad Saputra** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumber Sari Kecamatan Air Dikit;
 3. **M Takdir** dan Mengangkat Saudara **Almasih** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh;

4. **Alimustaqimuddin** dan Mengangkat Saudara **Siti Sarotun** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
5. **Kalam al Ahmad** dan Mengangkat Saudara **Setiono** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko;

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor :

1. 25/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Air Manjunto Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
2. 28/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
3. 35/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
4. 33/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

5. 36/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, sejak keputusan ini ditetapkan terhadap nama - nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah diberhentikan;

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT : Menetapkan Masa Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Penggantian Antarwaktu (PAW) Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubid Hukum,



Sri Mardiana